
	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	1 of 18

Tujuan	Gambaran umum mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).
	Memberikan pemahaman kepada setiap pegawai yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
	Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, BPR senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap pedoman ini sesuai dengan peraturan yang berlaku


Pengertian	Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT.
	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
	Pemblokiran adalah pemblokiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
	Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa BPR KBS
	Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR KBS
	Walk in Customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa BPR namun tidak memiliki rekening pada BPR tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
	Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
	Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah.
	Enhanced Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
Nasabah Berisiko Tinggi adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan BPR KBS memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.	

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	2 of 18

	<p>Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.</p>
	<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.</p>
	<p>Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.</p>
	<p>Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau meneri mamanafaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately ownaccount), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.</p>


Pencucian Uang	
Proses Pencucian Uang	<p>a. Penempatan (Placement)</p> <p>b. Transfer (Layering)</p> <p>c. Penggunaan Harta Kekayaan (Integration)</p>

a. Penempatan (Placement)	Merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel Bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan	
	Bentuk kegiatan ini antara lain:	
	1	Menempatkan dana pada BPR dengan atau tanpa diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
	2	Menyetorkan uang pada BPR sebagai pembayaran kredit untuk mengelabui audit;
	3	Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
	4	Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
b. Transfer (Layering)	Merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama BPR) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.	
	Bentuk kegiatan ini antara lain:	
	1	Transfer dana dari satu BPR ke BPR lain dan atau antar wilayah;
	2	Pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif;
	3	Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
	4	Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	3 of 18

c. Penggunaan Harta Kekayaan (Integration)	Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang legal.
	Definisi lainnya adalah perbuatan kriminal yang sudah melalui tahap placement dan layering untuk menjadi investasi yang terlihat benar- benar legal dengan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.


Modus Pencucian Uang	Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
	Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
	U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
	Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan hasil kejahatan.
	Pembelian Aset/Barang-Barang Mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
	Pertukaran Barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
	Underground Perbankan/ Alternative Remittance Services, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
	Penggunaan Pihak Ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
	Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
Penggunaan Identitas Palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.	

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	4 of 18

Pendanaan Terorisme	
Pendanaan Terorisme	Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
	Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

Program APU PPT dan PPPSPM mencakup :	a	Tanggung jawab dan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
	b	Kebijakan dan prosedur;
	c	Pengendalian intern;
	d	Sistem manajemen informasi; dan
	e	Sumber daya manusia dan pelatihan.


a. Pengawasan Aktif Direksi & Komisaris		
Pengawasan Aktif Direksi	a	Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
	b	Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
	c	Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	d	Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	e	Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM;
	f	Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
	g	Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi
	h	Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam Menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	i	Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait;
	j	Pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	k	Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	5 of 18

	l	Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala;
	m	Memiliki komitmen terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang antara lain tercermin dari penyediaan sumber daya yang memadai; dan
	o	Memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi	a	Menyusun kebijakan dan strategi Pendekatan Berbasis Risiko secara tertulis dan komprehensif;
	b	Menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat terkait
	c	Mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP).


Peranan dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	a	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi ketentuan tentang program APU, PPT, dan PPPSPM dan peraturan perundang-undangan lainnya;
	b	Memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
	c	Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	d	Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat BPR yang bertanggungjawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	e	Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	f	Memberikan persetujuan terhadap LTKM; dan
	g	Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada OJK.
	h	Menyampaikan hal-hal terkait dengan Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
	i	Menyetujui rencana pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM.
	j	Menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengkinian sebagai bagian dari laporan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	6 of 18

Pengawasan aktif Dewan Komisaris	a	Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	b	Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
	c	Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
	d	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
	e	Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT DAM PPPSPM		
Mekanisme	a	Direksi wajib menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
	b	Pejabat yang ditunjuk ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	c	Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
	d	Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Tugas	a	Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
	b	Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dimintakan pertimbangan Direksi
	c	Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
	d	Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
	e	Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
	f	Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
	g	Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
	h	Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	i	Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Revisi	:	0
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	7 of 18

	j	Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
	k	Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
	l	Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
	m	Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
	n	Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.
	o	Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
	p	Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.


Kewenangan	a	Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi kerja.
	b	Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh unit kerja terkait.
	c	Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
	d	Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
	e	Melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Identifikasi Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	a	Risiko Rendah
	b	Risiko Menengah
	c	Risiko Tinggi

Tingkat Risiko Rendah


Identitas	a	Memiliki dokumen identitas yang lengkap dan masih berlaku.
	b	Alamat domisili dan alamat KTP sudah sesuai.
	c	Alamat domisili dan alamat KTP tidak sesuai, akan tetapi nasabah/ WIC dapat memberikan surat keterangan domisili dan telah menetap >1 tahun.
Lokasi Usaha	a	Lokasi Usaha berada di lokasi yang tidak ditetapkan berisiko tinggi oleh lembaga atau badan internasional terhadap kondisi suatu yurisdiksi.
	b	Lokasi usaha dekat dengan BPR atau diketahui oleh BPR
Profil Pekerjaan	a	Karyawan swasta yang penghasilannya tercermin didalam rekening koran.

	Kantor Pusat		No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
			Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)		Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
			Halaman	:	8 of 18

	b	Pelaku Usaha Mikro seperti warung sembako, rumah makan, toko kelontong, usaha pakaian atau pedagang di pasar.
	c	Petani
Frekuensi Transaksi	a	Transaksi dan profil keuangan nasabah sesuai
Kegiatan Usaha	a	Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, F n B, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi pulsa.
	b	Kegiatan usaha berskala kecil
Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan	a	Struktur kepemilikan perusahaan sederhana.
	b	Data legalitas perusahaan lengkap dan masih berlaku.

Tingkat Risiko Sedang		
Identitas	a	Data/informasi identitas calon Nasabah kadaluarsa, namun Nasabah tetap kooperatif melakukan update.
Lokasi Usaha	a	Lokasi usaha berjauhan dengan lokasi BPR namun lokasi diketahui oleh BPR
Profil Pekerjaan	a	Karyawan swasta yang penghasilannya berupa cash
	b	Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
Frekuensi Transaksi	a	Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening.
	b	Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau signifikan.
	c	Transaksi tunai dalam jumlah besar.
Kegiatan Usaha	a	Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan emas;
	b	Kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran uang;
	c	Kegiatan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang;
	d	Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui internet;
	e	Perusahaan perdagangan ekspor/impor
	f	Kontraktor
Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan	a	Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas;
	b	Terdapat beneficial owner yang mengendalikan perusahaan;


Tingkat Risiko Tinggi		
Identitas	a	Data/informasi identitas calon Nasabah diduga palsu atau asli tapi palsu, misalnya kartu ID tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data tidak benar
	b	Alamat domisili dan alamat KTP sudah tidak sesuai, akan tetapi nasabah/ WIC dapat memberikan surat keterangan domisili dan telah menetap <1 tahun.

	Kantor Pusat		No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
			Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)		Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
			Halaman	:	9 of 18

	c	Nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada diluar wilayah Indonesia.
Lokasi Usaha	a	Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
Profil Pekerjaan	a	Politically Exposed Person (PEP).
	b	Ojek online & Taksi Online
	c	Aparat Penegak Hukum
	d	Dealer Kendaraan Bermotor
	e	Event Organizer
	f	Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang dan melanggar norma.
	g	Pihak-pihak yang dicantumkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
Kegiatan Usaha	a	Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen hukum;
	b	Advokat, akuntan atau konsultan keuangan
Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan	a	Komposisi pemilik perusahaan sebagian besar merupakan warga negara asing;
	b	Terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai beneficial owner perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi; atau

Mekanisme	Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan (risiko rendah, menengah, atau tinggi) berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen. Jika hasil peringkat akhir nasabah adalah menengah namun terdapat hal yang signifikan/ dominan dalam hal penilaian (misal memiliki identitas palsu), maka peringkat yang digunakan adalah yang lebih ketat yaitu risiko tinggi	
	Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah	
	Menerapkan prosedur CDD dan analisa lebih dalam bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko sedang.	
	Melanjutkan penerapan prosedur EDD bagi Nasabah yang tergolong berisiko tinggi.	

Customer Due Diligent (CDD)		
Prosedur Dilakukan Pada Saat :	a	Melakukan hubungan usaha dengan Nasabah/ dan atau calon Nasabah. Apabila rekening merupakan rekening joint account atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening joint account tersebut;
	b	Terdapat transaksi Transfer Dana;
	c	Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
	d	BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
	e	BPR harus melakukan CDD ulang terhadap Nasabah dalam hal terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;


	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERRORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	10 of 18

	f	Apabila CDD ulang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya tipping off, maka BPR akan melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam LTKM tanpa didahului dengan proses CDD ulang
--	---	--

Mekanisme	a	Melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
	b	Melakukan verifikasi atas: 1) kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dan 2) kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan.


Enhanced Due Diligent (EDD)		
Prosedur Dilakukan Pada Saat :	a	Tergolong berisiko tinggi.
	b	Diduga menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris.
	c	Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi sebagaimana terdapat dalam daftar NCCT (Non-Cooperative Countries and Territories).
	d	Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
	e	Bertransaksi dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Mekanisme	a	Meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah;
	b	Meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana;
	c	Melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait;
	d	Memantau lebih ketat pola transaksi untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah/atau Beneficial Owner.
	e	Terhadap calon Nasabah/Nasabah/WIC apabila dilakukan prosedur EDD, apabila dari hasil EDD diperoleh alasan yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut akan dilakukan pemantauan yang lebih ketat dan dilaporkan kepada Pejabat yang terkait dengan APU PPT & PPPSPM
	f	Menolak transaksi apabila diketahui : 1) Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana. 2) Calon nasabah atau nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.


	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	11 of 18

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah		
Dilakukan Terhadap:	a	Calon Nasabah
	b	Nasabah
	c	Beneficial Owner


Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang meliputi:	
Nasabah orang perseorangan	Identitas yang memuat:
	a Nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
	b Nomor dokumen identitas;
	c Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada;
	d Tempat dan tanggal lahir;
	e Kewarganegaraan;
	f Pekerjaan;
	g Alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
	h Jenis kelamin;
	i Status perkawinan; dan
	j Nama gadis ibu kandung,
	Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
	Sumber dana;
	Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan;
Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan Data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.	
Korporasi	Nama;
	Nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada;
	Bidang usaha atau kegiatan;
	Alamat kedudukan;
	Tempat dan tanggal pendirian;
	Bentuk badan hukum atau badan usaha;
	Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
	Sumber dana;
	Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan Data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.
WIC	Seluruh informasi sebagaimana terkait diatas bagi nasabah orang perseorangan atau korporasi.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	12 of 18

Prosedur Penerimaan & Identifikasi Calon Nasabah	
Mekanisme	Perwakilan BPR KBS memberikan Informasi mengenai Produk dan Jasa yang dimiliki oleh BPR KBS kepada Calon Nasabah.
	Mintakan Informasi kepada Calon Nasabah mengenai maksud dan tujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR.
	Tawarkan Produk dan Jasa yang dimiliki KBS terhadap yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan calon Nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR KBS.
	Untuk Calon Nasabah yang hanya ingin menggunakan Jasa BPR KBS tanpa melakukan pembukaan rekening maka berikan Formulir yang sesuai dengan Jasa yang dipilih oleh Calon Nasabah.
	Lanjutkan Proses penggunaan Jasa BPR KBS dengan Prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Jasa yang dipilih oleh Calon Nasabah tersebut.
	Klasifikasikan Calon Nasabah tersebut dalam kelompok Walk in Customers (WIC) dan lanjutkan proses selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Permintaan Informasi.
	Untuk Calon Nasabah yang ingin melakukan hubungan usaha dengan membuka rekening baru maka berikan Formulir yang sesuai dengan Produk maupun Jasa yang dipilih oleh Calon Nasabah.
	Berikan penjelasan secara singkat mengenai cara pengisian Formulir tersebut dan minta kepada Calon Nasabah untuk mengisi Data yang diperlukan pada Formulir dimaksud.
	Berikan penjelasan secara singkat mengenai Syarat dan Ketentuan mengenai Produk maupun Jasa BPR KBS yang sudah dipilih oleh Calon Nasabah.
	Periksa Formulir yang telah diisi oleh Calon Nasabah dan pastikan bahwa semua Data yang diperlukan telah dilengkapi oleh Calon Nasabah.
	Apabila terdapat Data yang masih belum diisi oleh Calon Nasabah maka segera minta kepada Nasabah untuk segera melengkapinya dengan memberikan penjelasan secukupnya mengenai kepentingan untuk pengisian Data dimaksud.
	Apabila terdapat Data Calon Nasabah yang tidak dapat dilengkapi pada saat itu, maka tandai kolom Data yang masih belum dilengkapi tersebut sebagai dasar untuk pembuatan Laporan Rencana Pengkinian Data.
	Lakukan analisa terhadap Formulir yang telah dilengkapi oleh Calon Nasabah sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi Nasabah.
	Klasifikasikan Calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan BPR KBS dalam kelompok Nasabah Perorangan atau Korporasi atau Yayasan atau Lembaga Pemerintahan.
	Lanjutkan Proses pembukaan rekening sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Produk maupun Jasa yang dipilih oleh Calon Nasabah tersebut.
	Mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokan Nasabah kepada Pejabat berwenang.
Lanjutkan proses Identifikasi selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Permintaan Informasi.	


	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	13 of 18

Prosedur Permintaan Informasi	
Mekanisme	<p>Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, BPR akan meminta informasi yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.</p>
	<p>Calon Nasabah diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan , Korporasi dan perikatan lainnya.</p>
	<p>Berdasarkan hasil Identifikasi dari Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah maka pisahkan Nasabah yang berada pada Kelompok WIC dan selain WIC/Nasabah untuk permintaan informasi lebih lanjut.</p>
	<p>Klasifikasikan WIC dalam 2 (dua) Kelompok WIC berdasarkan Nominal transaksinya sebagai berikut :</p>
	<p>a. WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, kemudian bagi lagi kedalam kelompok perseorangan atau korporasi;</p>
	<p>b. WIC yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) atau yang nilainya setara, kemudian bagi lagi kedalam kelompok perseorangan atau korporasi;.</p>
	<p>Mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokkan Nasabah kepada Pejabat berwenang</p>
	<p>Mintakan beberapa informasi kepada WIC sesuai dengan kolom yang sudah disebutkan diatas berdasarkan hasil pengelompokkan WIC untuk dapat mengetahui profil WIC</p>
	<p>Lakukan wawancara dengan WIC untuk melengkapi informasi WIC yang harus diisi oleh Petugas BPR KBS (Contoh : Profil Nasabah) dan lanjutkan proses selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Verifikasi Dokumen</p>
	<p>Untuk WIC yang bertransaksi di BPR dengan tujuan untuk mewakili Beneficial Owner (BO) maka lanjutkan proses permintaan informasi/bukti selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Beneficial Owner (BO).</p>
	<p>Klasifikasikan Nasabah yang termasuk dalam Kelompok selain WIC dalam 2 (dua) Kelompok Nasabah berdasarkan keperluan transaksinya sbb :</p>
	<p>a. Nasabah yang mewakili Beneficial Owner (BO);</p>
	<p>b. Nasabah yang tidak mewakili Beneficial Owner (BO).</p>
	<p>Mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokkan Nasabah kepada Pejabat berwenang.</p>
	<p>Mintakan beberapa informasi kepada Calon Nasabah sesuai dengan kolom isian yang disebutkan pada Tabel diatas berdasarkan hasil pengelompokkan Calon Nasabah dari Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah.</p>
	<p>Lanjutkan proses permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mengacu pada Prosedur Permintaan Dokumen.</p>
<p>Untuk Nasabah yang termasuk dalam kelompok Nasabah yang mewakili Beneficial Owner (BO) maka lanjutkan proses permintaan informasi/bukti selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Beneficial Owner (BO).</p>	

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	14 of 18


Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Mekanisme	a	Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), BPR KBS wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
	b	Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk Korporasi atau perikatan lainnya, BPR wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dari Korporasi atau perikatan lainnya.
	c	Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP, BPR menerapkan prosedur EDD.
	d	Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi.
	e	Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan Korporasi, BPR KBS melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
	f	Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dilakukan terhadap informasi berupa:
		a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
		1) nama lengkap termasuk nama alias;
		2) nomor dokumen identitas;
		3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
		4) alamat tempat tinggal lain, jika ada;
		5) tempat dan tanggal lahir;
		6) kewarganegaraan;
		7) pekerjaan;
	8) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;	
	9) jenis kelamin; dan	
	10) status perkawinan;	
	b. sumber dana;	
	c. penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan;	
	d. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan	
	e. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).	
g	Dalam hal BPR KBS meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC, BPR wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut	

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	15 of 18

Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi		
Dilakukan pada saat :	a	Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
	b	Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
	c	Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
	d	Sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penundaan transaksi, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha		
Dilakukan pada saat:	a	Tidak memenuhi ketentuan, diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
	b	Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
	c	Calon nasabah atau nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
	d	BPR KBS tetap menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC .
	e	Dalam hal BPR KBS menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, BPR tidak melanjutkan prosedur CDD dan akan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
	f	BPR KBS mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria penolakan transaksi.
	g	BPR KBS melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
	h	BPR KBS akan menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dan mencantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.
	i	Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha, BPR KBS memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
	j	Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud, kemudian Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di BPR maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di BPR KBS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Kantor Pusat		No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
			Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPPSPM)		Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
			Halaman	:	16 of 18


Pengkajian Data

Dilakukan pada saat :	a	Pembukaan rekening tambahan;
	b	Perpanjangan fasilitas pinjaman; atau
	c	Penggantian buku tabungan, atm, atau dokumen produk perbankan lainnya.
	d	Program tahunan.

Parameter dalam menetapkan skala prioritas atas pengkajian data :	a	Tingkat risiko Nasabah tinggi;
	b	Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah;
	c	Saldo yang nilainya signifikan; atau
	d	Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan POJK APU PPT & PPPSPM.


Kegiatan Pemantauan

Mekanisme :	a	Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau BPR dari negara yang program APU dan PPT kurang memadai.
	b	Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
	c	Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
	d	Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris dan organisasi teroris serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
	e	Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
	f	Memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum.
	g	Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, BPR akan melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023
		Revisi	:	0
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023
		Halaman	:	17 of 18

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).		
Mekanisme	a	Kumpulkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang telah dibuat beserta ringkasan penjelasan dan dokumen pendukungnya.
	b	Pastikan LTKM tersebut telah disetujui oleh Direksi.
	c	Lakukan analisa dan investigasi terhadap transaksi-transaksi tersebut, bila perlu libatkan Unit Kerja terkait untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dapat dikategorikan kepada laporan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
	d	Untuk transaksi yang tidak masuk dalam kategori LTKM yang tidak wajib dilaporkan kepada PPATK, maka masukkan transaksi tersebut ke dalam Daftar Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Batal Dilaporkan.
	e	Untuk transaksi yang masuk dalam kategori LTKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK, maka buatlah hasil ringkasan analisis transaksi dan masukkan transaksi tersebut dalam Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan.
	f	Kirimkan Daftar Transaksi Yang Batal Dilaporkan dan Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan beserta hasil ringkasannya kepada Direktur Kepatuhan untuk disetujui.
	g	Buat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK secara Online (melalui website PPATK) berdasarkan Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan untuk dilaporkan kepada PPATK.
	h	Pastikan bahwa batas waktu pelaporan kepada PPATK dengan waktu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disetujui oleh Direktur Kepatuhan tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja untuk menghindari Sanksi dari PPATK.
	i	Simpan Daftar Transaksi Yang Batal Dilaporkan dan telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan sebagai bahan pemeriksaan oleh PPATK.

Laporan Transaksi Keuangan Secara Tunai (LTKT)		
Mekanisme	a	Lakukan pengecekan daftar transaksi harian setelah proses akhir hari;
	b	Pastikan transaksi tunai yang diambil adalah transaksi tunai yang berasal dari transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai (fisik) yang dilakukan melalui Teller;
	c	Kelompokkan transaksi tunai yang nilai kumulatifnya dalam satu hari tersebut lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
	d	Untuk Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan, maka buatlah Daftar Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan untuk dilaporkan kepada UKK dengan persetujuan Direksi;
	e	Administrasikan semua dokumentasi pada tempat yang telah ditentukan untuk keperluan audit;
	f	Buat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK secara Online (melalui website PPATK) berdasarkan Daftar Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan dan telah disetujui oleh Kepala Cabang yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada PPATK.
	g	Pastikan bahwa batas waktu pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK dengan waktu Laporan Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang yang bersangkutan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menghindari Sanksi dari PPATK.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SPO/KBS/IX/2023	
		Revisi	:	0	
	SPO ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT & PPSPM)	Tanggal Berlaku	:	01 September 2023	
		Halaman	:	18 of 18	

SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
Mekanisme	a	Penilaian kecukupan proses yang berlaku di BPR KBS dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan;
	b	Pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; dan
	c	Rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada.

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI		
Mekanisme	a	Sistem informasi yang dimiliki BPR KBS dapat memungkinkan BPR untuk menelusuri setiap transaksi, baik untuk keperluan intern maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan
	b	Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki BPR.
	c	Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, BPR memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File/CIF).
	d	Informasi yang terdapat dalam single CIF mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh Nasabah pada suatu BPR yaitu tabungan, deposito, giro dan kredit.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN		
Mekanisme	a	BPR akan melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE);
	b	Metode screening paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan.
	c	Melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.
	d	Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.

Diajukan	Disetujui			Diketahui
Yeshiati Chiranna PE Kepatuhan & APU PPT	Lauw Sumiwati Direktur Operasional & Kepatuhan	Andry Syahputra Direktur Bisnis	Eko Nuryanto Direktur Utama	Jacky Hardi Komisaris